



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Asman Lagago bin Kaba, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Hajrawati binti Jamaluddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi, tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 10 Mei 2010 Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam di rumahnya Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Parigi di hadapan Petugas

Hlm. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Syara' (Imam Masjid) Dusun IV Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi yang bernama Isbat Lapato;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaluddin dengan saksi-saksi nikah masing-masing:

- a. Anwar;
- b. Jamrin;

Dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi. Dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak:
  - Fajril Alam;
  - Fajrul Alam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
8. Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus dan di terbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, namun

Hlm. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga para pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada identitasnya yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa sebelum surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor

Hlm. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/Pdt.P/2018/PA.Prgi tanggal 09 Juli 2018, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan itsbat nikah ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran, maka sesuai Pasal 12 Ayat

Hlm. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun oleh karena pelaksanaan Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

Hlm. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi dicabut;
3. Biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jamilah Hanafi, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi      | Rp 5.000,00  |

Hlm. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Parigi

Tadarin, S.H.

Salinan penetapan ini untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2018 dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Parigi

Tadarin, S.H.

Hlm. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 246/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)